



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Sgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Pegayaman, 16 Maret 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Kalteng, 10 Juni 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 09 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,

Halaman **1** dari **7** halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status **Perawan** dan **Jejaka** sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. **05/05/I/2014** tertanggal 20 Januari 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Ahmad Yani No. 120 Rt/Rw 006/002 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan Sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, Laki laki lahir pada tanggal 06 bulan Januari tahun 2015 ( 5 Tahun ) sekarang anak tersebut dalam asuhan Saya selaku Ibu kandungnya (**Penggugat**);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Desember tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Ekonomi yang menjadi dasar permasalahan rumah tangga kami, sehingga keributan demi keributan sering terjadi antara saya dan tergugat. Dari awal pernikahan saya dan tergugat, saya tidak pernah diberikan nafkah lahir (uang belanja).
  - Sikap cemburu yang berlebihan juga salah satu pemicu pertengkaran di rumah tangga kami.
  - Tergugat sering membesar besarkan masalah yang kecil, sehingga dari yang kecil tersebut pertengkaran antara saya dan tergugat sering terjadi
  - Tergugat juga selalu berfikir negatif terhadap saya, apapun yang saya kerjakan selalu dianggap yang tidak tidak oleh tergugat.
  - Dari semua kejadian yang saya alami, saya selaku Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan tergugat dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga kami. Saya selaku Penggugat

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merasa tidak kuat lagi jika meneruskan rumah tangga dengan tergugat.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2017 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Saya selaku penggugat kembali kerumah orang tua saya di **Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng**. Sedangkan tergugat tinggal di **Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng**.
7. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Anak kami, sehingga Penggugat merasa khawatir akan masa depan dan psikologis anak akan terganggu, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki laki, lahir pada tanggal 06 bulan Januari tahun 2015 ( umur 5 Tahun ), berada dalam Hadhonah Penggugat.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA. Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, Laki laki, lahir pada tanggal 06 Januari tahun 2015 ( umur 5 Tahun ) berada dalam asuhan Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas yang telah dibacakan di dalam sidang dan ternyata ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memberi keterangan bahwa Tergugat sekarang tinggal di Sulawesi.

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA. Sgr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali apabila Tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, padahal alamat Tergugat sekarang adalah di Sulawesi maka hal tersebut menjadi tidak konsisten dan kabur, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA. Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, SH., MH. dan Fatha Aulia Riska, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nursinah, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, SH., MH.

Irman Fadly, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA. Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000.00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00

J u m l a h : Rp. 341.000,00.

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA. Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)